

ABSTRAK

Hukum acara perdata merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum, yang didalamnya terdapat beberapa asas dalam penerapannya. Salah satunya adalah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana yakni penyelenggaraan dari persidangan dilakukan dengan mekanisme yang pasti dan sederhana. Asas cepat bermakna bahwa persidangan diselenggarakan dalam tenggang waktu yang patut, asas biaya ringan bermakna dalam persidangan tersebut timbul biaya perkara dan biaya tersebut telah ditetapkan biaya yang layak dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2018/PN Byw tersebut sudah benar atau tidak serta untuk mengetahui dapat atau tidak dilakukan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali jika terdapat putusan Gugatan Sederhana yang menyalahi aturan Perma Nomor 2 Tahun 2015

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif. Teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan yakni dengan membaca berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penyelesaian gugatan sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tata cara penyelesaian perdata secara sederhana pada putusan nomor 95/Pdt.G.S/2018/PN.Byw telah menyalahi aturan formil yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan menyebabkan putusan tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam perkara gugatan sederhana serta bahwa tergugat dalam putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2018/PN.Byw dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali karena dalam putusan sebelumnya terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap seorang hakim.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2. Manfaat Praktis.....	6
1.5. Keaslian	6
1.6. Metode Penelitian	9
1.6.1. Jenis Penelitian.....	10
1.6.2. Pendekatan Penelitian	11
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	12
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	13

BAB II ASAS-ASAS PERKARA PERDATA DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA.....

2.1. Gugatan Perdata.....	14
2.1.1. Pengertian Gugatan Perdata	14
2.1.2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	15
2.1.3. Jalannya Persidangan.....	21
2.2. Gugatan Sederhana	29
2.2.1. Pengertian Gugatan Sederhana.....	29
2.2.2. Ketentuan Umum tentang Gugatan Sederhana.....	30
2.2.3. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	31
2.2.4. Upaya Hukum dalam Perkara Gugatan Sederhana	36

BAB III	KONFLIK HUKUM PUTUSAN NOMOR	
	95/PDT.G.S/2018/PN.BYW YANG TIDAK SESUAI DENGAN	
	ATURAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA	
	CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.....	
3.1.	Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perdata Secara Sederhana Pada Putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2018/PN.Byw	40
3.2.	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Tergugat Dalam Putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2018/PN.Byw	56
BAB IV	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan	62
4.2.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		64
BIODATA PENULIS.....		67
LAMPIRAN.....		69

